

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Melania Ajeng Surya Putri, Rosalinda Elsina Latumahina
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
melaniaajeng.2000@gmail.com; rosalindael@untag-sby.ac.id**

Abstract

Time by time was passed, human life has progressed. The transaction in the old sistem using barter, and now has changed to using money. The example one the money for transactions is bilyet giro. Bilyet giro is one of the paper for asking to move the money from sender's bank account to the receiver's bank account. The using of bilyet giro stil have some problem. Blank bilyet giro give some uncomfortable for the people, so we need to give the trust again from the people. Bilyet giro has a law relations by the maker, the receiver, ant the bank that have their account. In the law relations, they have something to do with the rights and obligations. Because of the debtor give the blank bilyet giro, that make some law is working to prove the problem. The law effect from debtor is to make debtor pay the debt to the creditor so they can get what must they have from the transaction with debtor. Bilyet giro maker will get the administrative penalty by the rules Bank Indonesia law number 8/29/Pbi/2006 about the national blacklist of the blank bilyet giro debtor that is the identity of bilyet giro maker will add to the blacklist and can't to use the bilyet giro, so they must to pay the penalty and the compensation just like what in the rule of civil law.

Keywords: Blank bilyet giro, The law effect, Legal effort.

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan manusia terjadi perkembangan. Cara bertransaksi yang pada mulanya menggunakan sistem barter, kini tergantikan dengan uang kartal dan uang giral. Salah satu yang dipergunakan dalam lalu lintas pembayaran adalah bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dari rekening penerbit ke rekening penerima. Dalam penggunaannya, terdapat masalah yang dijumpai dari penggunaan bilyet giro. Permasalahan bilyet giro kosong menimbulkan keresahan dalam benak masyarakat, sehingga diperlukan penyelesaian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bilyet giro terdapat hubungan hukum antara penerbit bilyet giro, penerima bilyet giro, dan juga bank tertarik. Dalam hubungan hukum tersebut, terdapat prestasi yang harus dilaksanakan dan mengandung hak dan kewajiban. Dari adanya kelalaian debitur yang menerbitkan bilyet giro kosong, maka akan menimbulkan akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat hukum tersebut menuntut debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan hutang kepada kreditur dan memberikan keadilan kepada kreditur untuk mendapatkan haknya atas barang yang telah dijual ke pihak debitur. Penerbit bilyet giro akan dikenakan sanksi administratif dalam peraturan nomor 8/29/PBI/2016 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 8/29/pbi/2006 tentang daftar hitam nasional penarik bilyet giro kosong berupa pencantuman identitas pada daftar hitam nasional dan hak pakai bilyet giro dibekukan, serta diwajibkan membayar denda dan kerugian sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.

Kata Kunci: Bilyet giro kosong, Akibat hukum, Upaya hukum.

Latar Belakang

Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia perlu aktivitas dagang. Dagang adalah suatu kegiatan saling bertukar harta sesuai yang dibutuhkan. Dalam aktivitas dagang tersebut, manusia perlu melakukan transaksi terlebih dahulu. Transaksi merupakan kesepakatan atau persetujuan antara pihak yang satu dengan yang lain untuk menukar jasa, barang, maupun instrumen keuangan. Dan dalam prosesnya, terdapat perkembangan agar cara bertransaksi dalam aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan aman dan praktis. Pada jaman dahulu, masyarakat bertransaksi dengan tukar menukar barang yang disebut dengan barter.(Putri, Mutiara Mega Dwi, Suhermi, 2021) Saat ini, transaksi lebih mudah dengan uang kartal maupun uang giral. Salah satu bentuk transaksi dari uang giral yakni bilyet giro. Bilyet giro merupakan salah satu instrumen dalam lalu lintas pembayaran.(Julisman, 2017) Pembayaran dapat dipindahbukukan dengan syarat formal yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Perjanjian jual beli dapat dilakukan pembayarannya dengan media bilyet giro. Diperlukan kesepakatan dari perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan untuk melakukan kegiatan jual beli, media transaksi, maupun nominal. Apabila para pihak

menyetujui atas kegiatan jual beli yang dilakukan, maka pembeli dapat menggunakan bilyet giro jika disetujui oleh penjual karena penjual yang berhak menerima sejumlah uang dari barang yang dijualnya, serta persetujuan nominal dari pembeli atas barang yang akan dibeli dan dibayar serta penjual selaku pemilik barang. Apabila sudah ditemukan kesepakatan maka pembeli dapat menerbitkan bilyet giro untuk membayar kepada penjual. Penjual yang menerbitkan bilyet giro wajib menyediakan dana yang cukup untuk melakukan transaksi dengan bilyet giro pada bank tertarik.

Untuk bertransaksi dengan menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran, maka diperlukan adanya perikatan atau perjanjian jual beli antara debitur dengan kreditur. Nominal yang tertulis dalam bilyet giro disesuaikan dengan kesepakatan keduanya. Perjanjian pembayaran dengan bilyet giro harus terealisasi dengan baik agar hak dan kewajiban antara keduanya dapat terpenuhi. Sehingga, penggunaan bilyet giro tidak menimbulkan permasalahan. Apabila perikatan tersebut tidak terjalin dengan baik, dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya prestasi dari perikatan yang telah disepakati oleh dua pihak atau lebih. Apabila debitur tidak menunaikan kewajibannya membayarkan sejumlah dana yang telah disepakati, maka timbulah wanprestasi. Bersamaan dengan ini, apabila nominal yang terdapat dalam bilyet giro tidak terpenuhi dalam rekening giro nasabah disebut bilyet giro kosong.

Terdapat hubungan hukum dalam bilyet giro. Hubungan hukum adalah hubungan atau keterikatan antara pihak yang satu dengan pihak lain yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum ialah yang memegang atau pemilik hak dan kewajiban. Hubungan hukum dalam bilyet giro terjadi antara pihak debitur, kreditur, dan juga bank tertarik. (Irham, Faishal, Budiharto, 2019) Pihak yang membeli barang dari penjual dan berkewajiban membayar sejumlah nominal atas barang yang dibeli dari penjual disebut debitur. Pihak yang menjual barang dan memiliki hak untuk menerima nominal dari barang yang dijual olehnya kepada pembeli disebut kreditur. (Farkhan, Marcelino, 2021) Debitur merupakan pihak yang menerbitkan bilyet giro. Sedangkan, kreditur ialah pihak yang menerima bilyet giro. Bank yang bertanggungjawab melakukan pemindahbukuan dari rekening debitur atau penerbit ke rekening kreditur atau penerima disebut bank tertarik. (Irham, Faishal, Budiharto, 2019)

Bilyet giro kosong dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terlaksana dengan baik atau prestasi yang buruk. Dalam bilyet giro kosong, wanprestasi terjadi karena penerbit tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya membayarkan hutang yang telah diperjanjikan dengan kreditur. (Dsalimunthe, 2017) Dengan demikian, wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro tersebut, pada saat tanggal efektif yang seharusnya dana dengan sejumlah nominal yang telah disetujui yang seharusnya dapat dipindahbukukan, ternyata tidak bisa diproses. Hal tersebut terjadi, karena dana dalam rekening nasabah atau penerbit bilyet giro tidak mencukupi sehingga dana tidak dapat dipindahbukukan ke rekening penerima bilyet giro. Dana milik penerbit yang hendak dipindahbukukan dalam rekening gironya tidak mencukupi atau tidak tersedia sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro.

Hukum merupakan wadah untuk menjamin kepastian hukum yang ada dalam masyarakat dan mengandung asas keadilan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa memandang status. Keberadaan hukum mengikat antar individu dengan masyarakat. Hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Hak adalah hal yang wajib dilindungi oleh hukum, lain halnya dengan kewajiban yang merupakan dorongan atau tuntutan kepada seseorang atau lebih yang diharapkan terpenuhi. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga permasalahan yang terjadi harus diselesaikan yang menciptakan kemanfaatan, keadilan, maupun kepastian bagi masyarakat. (Yuridis et al., 2019) Maka

dari itu, permasalahan bilyet giro kosong yang menimbulkan permasalahan para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum bilyet giro tersebut, diperlukan akibat hukum untuk menjamin hak kreditur maupun kewajiban debitur.

Metode Penelitian

Terdapat metode penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis isu hukum dan menemukan bahan hukum. Metode penelitian tersebut diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif dipilih oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum. Hal ini diperuntukkan untuk menganalisis isu hukum.

B. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua metode pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar hukum yang berhubungan dengan isu hukum. Beserta, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dipergunakan untuk menganalisis kerangka pikir dan landasan teoritis.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Berikut dibawah ini sumber dan jenis bahan hukum yang dipergunakan untuk mengembangkan isu hukum:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 23 tahun 1847, Undang-Undang Nomor 18/41/PBI/2016 tentang bilyet giro, serta Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia tentang daftar hitam nasional bilyet giro penarik cek dan/atau bilyet giro kosong Nomor 8/29/PBI/2006 dan Nomor 18/43/PBI/2016;
2. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung bahan hukum primer. Diantaranya, artikel maupun buku tentang hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Wikipedia.

Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penyelesaian masalah atau menguraikan isu hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab.

Definisi bilyet giro kosong

Bilyet giro merupakan surat pemindahbukuan dari nasabah kepada bank tertarik dari rekening penerbit ke rekening penerima dengan bank yang sama ataupun bank yang berbeda dan selanjutnya diterima oleh bank penerima dan dimasukkan dalam rekening penerima. Agar dapat menggunakan bilyet giro, diperlukan perjanjian dengan bank terkait yang akan memelihara rekening giro nasabah, sehingga nasabah dapat bertransaksi menggunakan bilyet giro dengan meminta bilyet giro pada loket bank. Nasabah yang menggunakan bilyet giro disebut penerbit bilyet giro. Bank tertarik merupakan bank yang memelihara rekening giro nasabah dan bertanggungjawab atas perintah pemindahbukuan. Penerima merupakan pihak yang menerima bilyet giro. Bank penerima ialah bank pemelihara rekening penerima yang menerima sejumlah nominal dari bank tertarik yang selanjutnya diteruskan ke rekening penerima. (Irham, Faishal, Budiharto, 2019)

Terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan didalam perjanjian yang menjadi kesepakatan pihak terkait. Pembayaran hutang dalam perjanjian jual beli dapat menggunakan bilyet giro. Dalam perjanjian tersebut, terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Debitur yang merupakan pembeli yang membeli barang diwajibkan membayar hutang, sedangkan kreditur yang menjual barang memiliki hak untuk menerima sejumlah nominal yang telah ditentukan atau disepakati bersama.(Maissi, 2021) Pembayaran menggunakan bilyet giro harus dilandasi dengan kesepakatan bersama, dan dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian. Prestasi muncul dari sebuah perjanjian.(Satiah & Amalia, 2021) Perjanjian tersebut dilakukan para pihak tanpa paksaan. Agar tidak menimbulkan wanprestasi yang merugikan para pihak, maka prestasi harus berjalan dengan baik. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Terdapat syarat formal yang harus dipenuhi oleh penerbit bilyet giro agar transaksi dengan bilyet giro dapat terlaksana dengan baik.(Julisman, 2017) Syarat tersebut diantaranya, nama dan nomor seri bilyet giro, nama bank tertarik, nama dan tanda tangan penerbit, nama dan nomor rekening penerima, nama bank penerima, perintah pemindahbukuan tanpa syarat, tanggal penarikan, tanggal efektif, serta dana yang disediakan. Syarat formal bilyet giro dibuat agar dipatuhi dan penggunaan bilyet giro sebagai sarana pembayaran dapat berjalan dengan semestinya. Namun, meski ketentuan tersebut telah dibuat, tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam penggunaannya. Salah satu bentuk permasalahan dalam penggunaannya ialah bilyet giro kosong. Bilyet giro yang akan dipindahbukukan kosong terjadi karena tidak terpenuhinya dana nasabah pada saat tanggal efektif tiba.

Menurut peraturan Nomor 8/29/PBI/2006, pasal 11 ayat (2), bilyet giro kosong merupakan ditolaknya pemindahbukuan oleh bank tertarik dikarenakan dana nasabah tidak mencukupi, ditutupnya rekening giro maupun rekening giro khusus. Apabila dibank tertarik dananya tidak mencakup nominal yang tertulis dalam bilyet giro, maka bank tertarik tersebut memiliki hak untuk membatalkan atau menolak perintah pemindahbukuan dari nasabah. Bilyet giro yang pada saat hendak dipindahbukukan dan dananya tidak terpenuhi sesuai dengan nominal yang tertera dalam bilyet giro, maka dinyatakan sebagai bilyet giro kosong. Pasal 11 ayat (4) mengandung makna, bahwa kategori bilyet giro yang dapat diblokir pembayarannya, ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia membuat ketentuan yang dapat menetapkan bilyet giro tersebut diblokir.

Penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong, akan menimbulkan akibat hukum yang berimbas padanya. Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan. Debitur yang berlaku curang dengan menerbitkan bilyet giro kosong dan memberikannya kepada kreditur, dapat dikenakan akibat hukum. Akibat hukum yang dikenakan kepada penerbit atau debitur dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap debitur sekaligus memaksa debitur tersebut melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada kreditur sesuai dengan yang telah menjadi kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Terdapat berbagai jenis akibat hukum, perlu meneliti kasus serta mengkaji ketentuan yang berlaku sehingga dapat ditemukan akibat hukum yang tepat.

Akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong oleh debitur

Akibat hukum ialah akibat dari adanya suatu tindakan hukum yang menyebabkan timbulnya sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sesuai atas tindakan tersebut yang selanjutnya dikenakan kepada pelaku. Apabila terdapat masalah bilyet giro kosong, maka penerbit yang

berlaku curang atau tidak beritikad baik dengan menerbitkan bilyet giro kosong yang menimbulkan kerugian pada penerima, dan menyebabkan penerima tidak mendapatkannya hanya secara layak, maka penarik atau penerbit bilyet giro kosong yang bersangkutan akan dikenakan akibat hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Tindakan menerbitkan bilyet giro kosong, dikatakan sebagai wanprestasi. Hal ini terjadi karena, tidak tercapai atau tidak terlaksananya prestasi yang telah menjadi kesepakatan para pihak dalam perjanjian akibat pihak tertentu yang tidak menjalankan prestasi dengan baik.

Dalam pasal 1 ayat (19) dalam peraturan yang mengatur tentang daftar hitam nasional nomor 18/43/PBI/2016, dijelaskan bahwa daftar hitam individual bank didalamnya terdapat data daripada penarik bilyet giro kosong yang ditetapkan oleh sebuah bank yang memegang rekening penarik tersebut. Daftar hitam individual bank nantinya akan diserahkan kepada Bank Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Jika penarik tidak beritikad baik, tidak segera memberikan sejumlah dana kepada penerima bilyet giro yang sudah disepakati oleh keduanya maka penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional. Memasukkan identitas pemilik rekening giro yang berlaku curang dalam daftar hitam nasional, dapat dijadikan sebagai bentuk sanksi terhadap penerbit tersebut. Sehingga, penerbit tidak dapat melakukan transaksi menggunakan bilyet giro.

Debitur dapat dikenakan sanksi yang berlaku akibat perilakunya yang merugikan kreditur karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dalam penggunaan bilyet giro. Sanksi tersebut dibuat oleh Bank Indonesia dan terdapat dalam pasal 19 dan pasal 20, peraturan Nomor 8/29/PBI/2016. Pasal 19 memuat sanksi sebagai berikut: ("ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016," 2019)

1. Mengacu pada pasal 15 ayat (1), hak penggunaan bilyet giro wajib dibekukan oleh bank tertarik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak waktu atau tanggal penolakan bilyet giro yang berakibat pemilik rekening giro tercantum dalam DHIB atau yang disebut dengan Daftar Hitam Individual Bank;
2. Terhitung sejak tanggal DHN atau Daftar Hitam Nasional diterbitkan, paling lambat 14 hari kerja, wajib dilakukan pembekuan hak guna bilyet giro oleh bank selain bank tertarik;
3. Yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2), Pembekuan penggunaan bilyet giro, berlaku hingga selesai atau berakhirnya masa identitas pemilik rekening dicantumkan dalam daftar hitam nasional.

Penerbit bilyet giro kosong juga dapat dikenakan sanksi yang dimuat dalam pasal 20, diantaranya:

1. Bank tertarik berkewajiban untuk menutup rekening giro debitur yang bersangkutan, apabila pemilik rekening giro dalam jangka waktu 1 tahun menerbitkan 1 lembar bilyet giro kosong dalam nominal berapapun, sejak identitasnya terdapat dalam DHN;
2. Maksud daripada ayat (1), kewajiban menutup rekening giro nasabah tidak berlaku dalam ketentuan:
 - a. Rekening giro yang terdapat pada bank diluar bank tertarik;
 - b. Rekening giro yang dibuat untuk penampungan pinjaman pada bank selain bank tertarik dan bank tertarik itu sendiri;

c. Pada bank tertarik terdapat rekening giro yang diperuntukkan untuk menyimpan pinjaman yang masih berjalan.

d. Pencantuman kembali identitas nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam DHIB yang terdapat dalam ayat (1), dan melaporkannya kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya pada periode berikutnya dimasukkan dalam DHN.

Penerbit bilyet giro yang tidak menyediakan cukup dana pada rekening giro miliknya hingga tanggal efektif tiba, maka menimbulkan wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro. Hal ini tidak tepat, karena bank tertarik memberikan nasabah waktu untuk mencukupi dananya dimulai tanggal penarikan hingga tanggal efektif. (Switly F. Mamangkey, 2019) Waktu bilyet giro dibuat disebut tanggal penarikan. Sedangkan, waktu perintah pemindahbukuan dapat diproses disebut tanggal efektif. Jarak antara tanggal tersebut, nasabah yang disebut penerbit wajib mencukupi dana yang setara dengan nominal yang tercantum dalam bilyet giro yang diterbitkannya. Namun, terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan, diakibatkan dana dalam rekening giro nasabah tidak sesuai dengan yang ada dalam bilyet giro. Bilyet giro yang diterbitkan penerbit menimbulkan akibat hukum dan dinyatakan kosong.

Apabila dalam perikatan salah satu pihak berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau berbuat berlawanan atau tidak memenuhi, maka timbul wanprestasi. (Yoga Saputra & Septarina, n.d.) Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, para pihak sepakat bahwa debitur menggunakan bilyet giro untuk pembayaran barang. Namun, ketika tanggal efektif tiba dan barang sudah diterima debitur, dana penerbit tidak cukup untuk dipindahbukukan ke rekening penerima, maka perjanjian tersebut dinyatakan wanprestasi. Dalam persoalan tersebut debitur dinilai mengingkari janji dan tidak beritikad baik karena debitur tidak melaksanakan prestasinya untuk membayarkan hutangnya kepada kreditur. Untuk menentukan apakah debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi, ada beberapa hal yang perlu dihubungkan. Terdapat 3 hal yang dapat menjadikan prestasi dapat dituntut dalam pasal 1234 KUHPerdara yang dapat dijadikan sebagai akibat hukum yang dikenakan pada penerbit bilyet giro kosong: (Dsalimunthe, 2017)

1. Menyerahkan sesuatu (pasal 1236 KUHPerdara): debitur yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayar kerugian, memberi ganti rugi maupun bunga kepada pihak kreditur apabila tidak dapat menyerahkan sesuatu tersebut dengan baik.

Contoh: dalam perjanjian jual beli, pihak debitur dan kreditur sepakat untuk membayar harga atas barang dan menerima sejumlah dana dengan media bilyet giro sebagai perantara. Debitur berkewajiban menyerahkan dana kepada kreditur dan apabila dalam perjanjian tersebut pihak debitur tidak menepati janjinya, karena nominal dalam bilyet giro yang diserahkan tidak dapat dipindahbukukan sebab dana yang tidak mencukupi hingga tanggal efektif, maka pihak debitur wajib membayar ganti rugi;

2. Berbuat sesuatu (pasal 1239 KUHPerdara): apabila debitur atau yang berhutang dalam perikatan tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu maka diselesaikan dengan menyerahkan penggantian biaya, bunga, kerugian.

Contoh: para pihak dalam perjanjian sepakat untuk menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Pada saat tanggal efektif tiba, bilyet giro yang diserahkan oleh pihak debitur yang berhutang kepada pihak kreditur tidak dapat ditarik dananya ke rekening kreditur, karena bilyet giro tersebut kosong. Seyogyanya, debitur menepati

janjinya sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan menyediakan dana yang cukup agar bisa dipindahbukukan untuk melunasi hutangnya. Dari perbuatan ingkar janji oleh debitur tersebut, maka kreditur yang dirugikan berhak menerima biaya dari kerugian tersebut karena tidak menerima haknya dari debitur.

3. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1239 KUHPerdara): dalam sebuah perikatan, terdapat ganti rugi apabila dalam hal untuk tidak berbuat sesuatu tidak dilaksanakan.

Contoh: dalam perikatan jual beli, sepakat untuk tidak melakukan kelalaian dalam pembayaran menggunakan bilyet giro. Namun, ternyata pada saat tanggal efektif bilyet giro berlaku, ternyata debitur mengingkari janjinya dan pemindahbukukan tidak dapat diproses akibat debitur memberikan bilyet giro kosong. Debitur melakukan kelalaian menerbitkan bilyet giro kosong yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hal ini, debitur diwajibkan membayar kerugian maupun bunga kepada pihak kreditur.

Pihak kreditur dapat dirugikan dari adanya penerbitan bilyet giro kosong. Untuk menangani persoalan tersebut, debitur yang menerbitkan bilyet giro kosong dapat dikenakan sanksi yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdara. Terdapat beberapa hal yang perlu dibuktikan apabila kreditur yang bersangkutan mengajukan gugatan berdasarkan pasal tersebut: (Dsalimunthe, 2017)

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur yang menerbitkan bilyet giro kosong. tindakan tersebut bertentangan dengan wajib hukum. Seharusnya, debitur melaksanakan kewajibannya yakni menyediakan sejumlah dana yang sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro untuk dipindahbukukan dari rekening penerbit ke rekening penerima.
2. Menimbulkan kerugian, bilyet giro yang diterbitkan pihak debitur ditolak oleh bank, menyebabkan hilangnya hak penerima bilyet giro atas dana yang seharusnya didapatkan dari transaksi jual beli atas barang yang dijual oleh kreditur.
3. Bilyet giro kosong diterbitkan dengan kesalahan, terdapat unsur kesengajaan untuk merugikan orang lain. Dalam hukum perdata, kesalahan juga meliputi kelalaian. Apabila perbuatan melanggar hukum terjadi secara tidak sengaja, namun karena kelalaian tersebut merugikan orang lain.
4. Terdapat hubungan klausal, yakni antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian. Maksudnya, penerbitan bilyet giro kosong berdampak pada orang lain, yakni kreditur dirugikan karena kehilangan hak yang seharusnya ia terima.

Kesimpulan

Bilyet giro merupakan surat pemindahbukukan dari nasabah kepada bank tertarik dari rekening penerbit ke rekening penerima dengan bank yang sama ataupun bank yang berbeda dan selanjutnya diterima oleh bank penerima dan dimasukkan dalam rekening penerima. Terdapat hubungan hukum antara penerbit, penerima, dan bank tertarik. Penerbit bilyet giro merupakan nasabah yang memiliki rekening dibank tertarik dan selanjutnya menerbitkan bilyet giro untuk membayar hutang dan merupakan pihak yang berhutang dan disebut debitur. Penerima bilyet giro merupakan pihak yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang atas barang yang dijual dan menerima pembayaran tersebut dengan menggunakan bilyet giro dan disebut sebagai kreditur. Bank tertarik merupakan bank yang memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah dana kepada kreditur dari rekening debitur. Perjanjian jual beli dapat dilakukan pembayarannya dengan media bilyet giro. Diperlukan kesepakatan dari perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian

tersebut. Kesepakatan untuk melakukan kegiatan jual beli, media transaksi, maupun nominal. Namun dengan menggunakan bilyet giro tidak berarti terbebas dari masalah, bisa saja dengan penggunaan bilyet giro, timbul penyalahgunaan yang menjadikan bilyet giro dinyatakan kosong. Menurut peraturan Nomor 8/29/PBI/2006, pasal 11 ayat (2), bilyet giro kosong merupakan ditolaknya pemindahbukuan oleh bank tertarik dikarenakan dana nasabah tidak mencukupi. Dengan adanya penggunaan bilyet giro kosong, dapat menghasilkan akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat dari adanya suatu tindakan hukum yang menyebabkan timbulnya sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan sesuai atas tindakan tersebut yang selanjutnya dikenakan kepada pelaku. Debitur yang menerbitkan bilyet giro kosong, akan menerima sanksi administratif berupa pencatatan identitas pada daftar hitam nasional serta pembayaran hutang maupun denda kepada kreditur sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mengacu pasal 19 dan 20 nomor 8/29/PBI/2016, debitur dapat dibekukan haknya dalam pemakaian bilyet giro. Debitur dapat dituntut membayar sejumlah denda menurut pasal 1234 KUHPerdara, karena terdapat wanprestasi yakni kelalaian debitur dalam perjanjian jual beli yang pembayarannya menggunakan bilyet giro antara debitur dengan kreditur. Debitur dapat dituntut membayar kerugian apabila terbukti melanggar hukum dengan menciderai perjanjian yang memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Daftar Bacaan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO

KOSONG BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016. (2019). *TRANSPARENCY*, 2(2).

Dsalimunthe, D. (2017). Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW. *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3, 12.

Farkhan, Marcelino, R. M. K. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI*. 12.

Irham, Faishal, Budiharto, E. sismarwoto. (2019). *AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM KEGIATAN PERBANKAN*. 8.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Julisman. (2017). Analisis Hukum Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis. *Tesis*, 1-200.

Maissi, S. (2021). *TINJAUAN HUKUM ATAS KEKUATAN UANG PANJAR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH*.

Putri, Mutiara Mega Dwi, Suhermi, dan P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang Undangan*. 2, 332-348. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2), 126. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>

Switly F. Mamangkey. (2019). Kajian Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Kedudukan Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Dan Warkat Bank. *Lex Privatum*, VII(4), 103-111.

Yoga Saputra, N. A., & Septarina, M. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS RESIKO WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG*.

Yuridis, A., Hukum, P., Penerima, T., Giro, B., Berdasarkan, K., Bank, P., S, I. G., Ekonomi, D. H., Hukum, F., & Utara, U. S. (2019). *SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*.

Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
E-ISSN : 2655-9706

Vol 5 No 1

Indonesia, G. B. (2006). *Peraturan BI No. 8-29-PBI-2006*.

Umum, K. (2014). *Peraturan BI No. 18-41-PBI 2016*. 184, 1-27.

BurgerlijkWetboek. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dibahasa Indonesiakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio*.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>